

Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Bambang Sugiharto¹ Sri Rahmanita² Sabilla Cahya Kinanti³ Raissa Puan Andrina⁴
Bagus Hermansyah⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: bsugiharto@upmi.ac.id¹ srirahmanita04@gmail.com² sabillacahya076@gmail.com³
raissaandrina@gmail.com⁴ bagushermansyah131@gmail.com⁵

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keadilan dan tujuan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini adalah keadilan dan tujuan hukum dalam perspektif hukum Islam terdapat pada prinsip-prinsip dasar dalam landasan Islam. Di semua negara, baik dalam bidang hukum, pemerintahan, dan politik, serta isu keadilan dan resolusi konflik. Sebagai pembenaran atas keberadaan seluruh organ dan lembaga negara, dan sebagai asas penegakan hukum, maka berlaku pula hukum dan segala peraturan terhadap segala sesuatu yang bergerak dalam negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan, Tujuan Hukum, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this research is to analyze justice and the purpose of law from the perspective of Islamic law. This research uses a literature study method using a descriptive qualitative approach. The results of this research are that justice and legal objectives in the perspective of Islamic law are found in the basic principles in the foundation of Islam. In all countries, both in the fields of law, government and politics, as well as issues of justice and conflict resolution. As justification for the existence of all state organs and institutions, and as a principle of law enforcement, the law and all regulations also apply to everything that moves within the state and society.

Keywords: Justice, Objectives of Law, Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat adil, dengan nggak membeda-bedakan yang lainnya. Agama Islam datang dengan tujuan untuk menegakkan keadilan untuk setiap manusia, baik itu individu maupun kolektif. Adil merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki setiap manusia baik itu orang baik, orang kaya, miskin dan lain-lain karena dengan mengaplikasikan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita maka akan terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (Ardiyanti, 2022). Sifat orang yang memegang kekuasaan itu lah yang sering melakukan korupsi, karena itu lah kekuasaan dalam negara harus di bagi menjadi tiga kekuasaan yaitu kekuasaan negara yang berbentuk hukum, kekuasaan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan yang terakhir kekuasaan negara dalam menyelenggarakan keadilan yang berguna dalam menyelesaikan sengketa hukum (Sumadi, 2016). Di negara kita ini masih meratanya keadilan, seandainya terjadi pemerataan keadilan di seluruh negara kita ini maka tidak akan terjadi begal, perampokan, pembunuhan, korupsi, kemiskinan yang berkeoanngan dan lain-lain (Almubarak, 2018). Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Kesempurnaan agama Islam tu dapat kita liat dari prinsip-prinsip ajaran yang terkandung di dalam al-qur'an. Salah satu prinsipnya yaitu prinsip yang menempati posisi penting dalam kehidupan yaitu prinsip keadilan. Pengertian keadilan dalam arti sederhana yaitu menemotkan sesuatu pada tempatnya.

Landasan Teori

Pengertian Keadilan

Adl (Arab : عدل , 'adl) adalah kata Arab yang berarti adil. Dalam KBBI keadilan memiliki tiga arti yaitu:

1. Sama banyak dan tidak memihak
2. Berpihak kepada yang benar
3. Sepantasnya

Jadi keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan yang mereka butuhkan tanpa memihak kepada salah satu dari mereka (Rachman, 2018).

Asas-asas Keadilan

Prinsip-prinsip menjaga keadilan menurut Islam adalah:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Allah swt berfirman.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya:

Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka (manusia) tidak ada pilihan. Mahasuci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. QS Al-Qasas (28: 68)(https://mtsnuris.sch.id/editorial/kebebasan-kebebasan-mutlak-yang-dimiliki-allah-swt/#google_vignette)

Islam menjamin kebebasan jiwa seutuhnya dan diungkapkan dalam dua aspek secara keseluruhan, bukan dalam satu aspek makna. Islam juga membebaskan jiwa dalam bentuk perbudakan, dalam bentuk pemujaan terhadap pribadi, dan dalam bentuk rasa takut terhadap hidup, penghidupan, serta kedudukan. Orang-orang yang patut kita hormati yaitu: orang yang bertakwa dan orang yang beriman

2. Kesetaraan manusia yang utuh. Allah berfirman, artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.'" (Qs. Ali-Imran: 195).(<https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html>) Bangsawan dan orang kaya tidak mempunyai kejayaan lebih dari orang biasa. Islam diciptakan bukan untuk memisahkan manusia, tapi untuk mempersatukan mereka (Dalam et al., 2018).

Jenis-Jenis Keadilan

Ada dua jenis keadilan:

1. Keadilan pribadi adalah memperlakukan setiap individu sama sesuai dengan hak yang mereka miliki di masyarakat tanpa terkecuali.
2. Keadilan sosial merupakan gambaran keadaan masyarakat yang berkaitan dengan norma serta peraturan yang ada di masyarakat (Rachman, 2018).

Tujuan Hukum Dan Keadilan

Tujuan hukum bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk memelihara keadilan bagi seluruh rakyat. Negara menetapkan standar di semua bidang, dan itu sangat penting bagi setiap manusia. Keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Keadilan distributif. Keadilan ini adalah keadilan yang menyeluruh, dan keadilan ini juga mencakup pengertian proporsionalitas, dan kadarnya dapat diterima oleh semua orang, walaupun mungkin tidak sama. Namun harus disesuaikan dengan jasa mereka.
2. Keadilan pengganti. Keadilan ini memberi setiap orang jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan kinerja masing-masing orang (Fuji Rahmadi P, 2018).

Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan pada hakikatnya berarti menjadikan segala sesuatu sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang. Oleh karena itu, syarat keadilan yang paling mendasar adalah perlakuan terhadap semua orang. Oleh sebab itu, setiap manusia yang bekerja di sistem peradilan harus bertindak adil dan tidak melakukan diskriminasi. Keadilan adalah tidak memihak siapa pun dan secara teratur dan berani mengatakan apa yang benar merupakan hal yang benar dan apa yang salah merupakan hal yang salah. Sejarah keadilan telah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan negara-negara memerlukan keadilan karena tidak mungkin ada bentuk pemerintahan apa pun di dunia ini tanpa keadilan dan konflik. Menjunjung keadilan berarti berbuat baik, meninggalkan kejahatan, dan memberikan hak padanya. Oleh karena itu, tanpa keadilan seseorang tidak dapat mencapai stabilitas dalam urusannya. Kita selalu membutuhkan keadilan dalam hidup kita. Karena jika tidak ada keadilan dalam hidup kita, maka hidup kita akan ilegal, dan kehidupan bermasyarakat memerlukan hukum. Keberadaan hukum saja tidak cukup untuk menyelamatkan kehidupan bermasyarakat dan menjamin ketertiban, namun terkadang masyarakat suka melanggar aturan bahkan berdebat baik tentang hukum maupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum, sehingga sama sekali mengabaikan hukum dalam mengambil keputusan. Berdasarkan cita-cita hukum keadilan, perjuangan kemanusiaan berkembang terus menerus mengikuti ritme ruang dan waktu dari zaman dahulu hingga ke Semarang, dan terus berlanjut hingga masyarakat berhenti beraktivitas. Sebagai makhluk pikiran dan tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki kekuatan pikiran dan kekuatan spiritual dimana emosi dapat memandu keputusan intelektual dan dapat didasarkan pada nilai-nilai seperti benar dan salah. Penegakan hukum yang tepat sasaran dapat dipengaruhi oleh efektivitas hukum. Artinya mengikuti norma hukum. Sebab, norma hukum memuat nilai-nilai kebenaran serta keadilan yang terjamin dan dapat menjaga terpenuhnya kebutuhan, khususnya ketertiban serta kedamaian masyarakat.

Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan melindungi hak dan kewajiban yang ada dalam masyarakat dan menjamin ketertiban melalui keadilan. Semua undang-undang dan semua keputusan pengadilan harus bercirikan tiga nilai hukum mendasar: keadilan, kepastian, serta kepentingan. Kenyataan yang ada di masyarakat saat ini menunjukkan bahwasannya selalu ada yang namanya kontradiksi antar sistem yang ada nilainya dengan sistem lainnya. Contohnya di antara keadilan dengan kepastian hukum serta antar kemanfaatan dengan kepastian hukumnya. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah instuisi yang patut kita banggakan, hal ini tidak ada dalam hukum positif atau sistem Islam. Keadilan dalam sistem Islam didasarkan pada asas-asas dasar keadilan yang menjadi landasan Islam. Keadilan dalam Islam akan memberikan kita legitimasi melalui keberadaan institusi, struktur negara dan peraturan yang ada di negara (Harun, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis literatur yang terpilih yang membahas topik yang relevan, khususnya mengenai keadilan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian literatur ini melibatkan pengumpulan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni keadilan dalam persepektif agama Islam. Untuk mengumpulkan artikel jurnal yang relevan, penelitian ini menggunakan data base *Google Scholar*. Metode analisis konten dipilih untuk memahami isi dan tujuan teks secara objektif dan sistematis, dengan hasil berupa deskripsi komprehensif tentang informasi yang terdapat dalam sumber-sumber yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian (Ardiyanti, 2022) yang berjudul: “ Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam” sebagai berikut: Konsep keadilan berdasarkan hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dan wajib diterapkan kepada seluruh umat Islam. Dalam hal keadilan, Nabi tidak pernah membedakan kelompok. Ia selalu menjunjung tinggi keadilan dalam situasi apa pun. Keadilan mutlak merupakan keadilan yang Allah tentukan dan bukan keadilan selain Allah. Keadilan memiliki tujuan yaitu: membangun kehidupan kita yang aman dan tentram, karena tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak orang lain. Dalam penelitian ini memiliki konsep penelitian sebagai berikut: memberitahukan pada setiap masyarakat khususnya setiap orang yang bergama Islam untuk selalu bersikap adil dalam segala tindakan. Umat Islam menjaga sikap keadilan dan memastikan hal itu selalu diterapkan dalam kehidupan, terutama pada para pemimpinnya. Pemerintahan berdasarkan Islam karena hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui para rasul dan nabi Allah (Ardiyanti, 2022).

Hasil penelitian jurnal (Taqiyuddin, 2019) yang berjudul” Konsep Islam Tentang Keadilan”: Dalam konsep keadilan ini terdapat ajaran agama Islam terutama yang ada kaitannya dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat serta tidak akan lepas dalam mengenai konsep ketuhanan, alam, kehidupan serta kemanusiaan. Keadilan dalam Islam terkait erat dengan konsep etika dalam memperoleh dan mendistribusikan properti. Penyalurannya berupa kedermawanan (amal), amal shaleh serta mendahulukan orang lain., uang disebabkan oleh pengaruh pola pikir umat Islam yang meyakini bahwa setiap orang memiliki derajat serta hak yang sama dalam keadilan (Taqiyuddin, 2019). Hasil penelitian (Almubarok, 2018) dengan judul” Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”: Keadilan adalah salah satu ajaran Islam yang paling penting karena dua sumber utamanya: Al-Quran dan Hadits. Keadilan adalah pilar di mana masyarakat sejahtera dibangun, perwujudannya akan menjamin keselamatan sosial serta terjamin perdamaian. Melainkan penindasan, penganiyaan, serta diskriminasi tidak akan memberikan ketentraman dan kesenangan (Almubarok, 2018). Hasil penelitian (Dalam et al., 2018) yang berjudul: “ Keadilan Dalam Perspektif Islam”: Konsep keadilan dalam Islam dapat diringkas yaitu: keadilan yang berlandaskan tauhid, yaitu kesetiaan kepada kenikmatan yang dianugerahkan Allah sebagaimana diatur dalam Aqidah dan Syariat Islam. Berdasarkan hukum, keadilan yaitu persamaan akses terhadap manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam suatu sistem sosial yang tunduk pada peraturan hukum (Dalam et al., 2018).

Hasil penelitian (Ahsanudin Jauhari, 2020) judul yaitu: Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam”: Keadilan adalah cara agar kita bisa menemukan keseimbangan, kesetaraan, dan kebenaran, serta menentukan ada tidak kesalahan yang di langgara yang telah diselesaikan secara formal. Tanpa keadilan prosedural, maka tidak akan ada keadilan substantif, bahkan tanpa keadilan substantif, keadilan prosedural tidak akan berdampak pada realitas sosial. Pada akhirnya, pemerintah harus menemukan konsep keadilan demi kebaikan bersama ketika merumuskan kebijakan, dan harus memastikan keadilan dalam

penerapan hukum ketika mengambil keputusan (Ahsanudin Jauhari, 2020). Hasil penelitian (Zulkifli, 2018) yang berjudul: “Tuntutan Keadilan Persefektif Hukum Islam”: Berdasarkan kajian singkat tersebut di simpulkan:

1. Dalam Islam keadilan setidaknya mempunyai empat makna. Keadilan dalam arti persamaan dan kewajiban, keadilan dalam arti keseimbangan (proporsionalitas), keadilan dalam arti pemberian hak pada pemilik, serta keadilan Tuhan.
2. Keadilan dipercayakan kepada para Rasul dan dipercayakan kepada manusia sebagai pembawa keadilan Allah SWT.

Semua orang, tanpa memandang fungsi, status atau golongan, harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan pengertian hukum. Namun, mereka yang melanggar hukum dapat dihukum lebih berat jika semakin tinggi statusnya (Zulkifli, 2018). Hasil Penelitian (Prayuda, 2017) dengan judul:” Keadilan Ekonomi Dalam Persefektif Hukum Islam”: Berdasarkan tersebut penulis menemukan dua poin penting: Pertama, pada bidang ekonomi keadilan merupakan situasi dimana setiap manusia menerima apa yang telah menjadi haknya, hal ini berarti bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, guna mempertahankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan kebutuhan serta kemungkinan yang ada. Dan yang kedua, keberadaan sistem ekonomi Islam mempertemukan sistem ekonomi kapitalis serta sosial. Faktanya, sistem ekonomi Islam cenderung terisolasi serta terisolasi dari sistem ekonomi lain yang menerapkan prinsip efisiensi serta utilitas tetap menjaga kelestarian alam, serta motivasinya seperti Khalifatullah adalah untuk berbahagia di dunia mencari sarana ibadah. Oleh karena itu, ekonomi Islam dianggap sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat (Prayuda, 2017). Hasil dari penelitian jurnal yang di buat (Sumadi, 2016) dengan judul” Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Persfektif Hukum Ketatanegaraan” yaitu: Landasan hubungan antar bangsa meliputi landasan mengamalkan keadaban Dengan kata lain, merupakan hubungan budaya antar negara yang menghormati nilai-nilai universal kemanusiaan dan memperhatikan budaya masing-masing negara. Keadilan final dalam Pembukaan UUD 1945 dimuat dalam UUD V dengan teks lengkap: “...dan melalui terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut rumusan ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan sosial bukan hanya landasan negara, tetapi juga tujuannya. "Atas dasar itu, penyelenggaraan negara dan hukum harus didasarkan pada keadilan politik berdasarkan kombinasi.

Demokrasi ekonomi bertumpu pada kolektivisme yang merupakan salah satu pandangan kosmologis bangsa Indonesia. Atas dasar ini, negara-negara membentuk kerangka kerja sama nasional, dan tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan bersama. UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik demokratis konstitusional. Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai pemerintahan dan bentuk pemerintahan republik. Pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden atau nama serupa yang dipilih secara demokratis melalui mekanisme tertentu, dan bukan oleh seorang raja atau nama serupa yang dipilih secara turun-temurun melalui mekanisme tertentu. Demokrasi adalah negara yang didirikan dan dijalankan oleh dan untuk rakyat. Negara hukum atau negara hukum adalah negara yang mewajibkan penyelenggara negara dan rakyat tunduk pada batas-batas undang-undang atau konstitusi yang dibentuk secara demokratis. Pasal ini kemudian berkembang menjadi pasal lanjutan mengenai pembentukan beberapa lembaga negara yang masing-masing mempunyai fungsi dan implikasi tersendiri bagi pencapaian tujuan nasional, termasuk pengangkatan jabatan pada lembaga-lembaga tersebut.

Khusus dalam konteks demokrasi ekonomi, UUD 1945 antara lain mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan

setiap tahun dengan undang-undang, demi sebesar-besarnya kesejahteraan warga negara konstitusi. Kaitannya dengan Pasal 23 UUD 1945 UUD 1945 memuat bab khusus yang berjudul "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Ketentuan yang terkandung di dalamnya menyatakan bahwa perekonomian nasional dirancang sebagai usaha kolektif yang berdasarkan pada: Konstitusi mengatur bahwa ini harus dilakukan, kekerabatan dan prinsip demokrasi ekonomi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa negara menguasai sektor-sektor produktif yang penting dan menguasai hajat hidup serta sumber daya alam orang banyak guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengurus masyarakat miskin, dan mengembangkan jaminan sosial yang dilakukannya (Sumadi, 2016). Hasil penelitian (Nurlalila, 2017) yang berjudul: "Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan". Dalam setiap masyarakat, keadilan memiliki katup pengaman, dan keadilan dalam hukum, kesaksian, iman, tindakan, cinta, kemarahan, dan bidang lainnya adalah sumber ketenangan dan perdamaian setiap masyarakat. Standar-standar tersebut benar serta mereka yang telah diberikan wewenang harus melaksanakan, dipercaya dan dilindungi, maka setiap orang akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Namun ketika timbangan dipatahkan dan tangan-tangan yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah tersebut disalahgunakan, maka masyarakat sangat menderita, keadilan tidak pernah datang, masyarakat dilemparkan ke dalam kekacauan, dan penderitaan dari segala usia akan terus Anda alami. Oleh karena itu, karena penguasa adalah orang yang paling mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan orang yang paling buruk bisa membuat rakyatnya tidak bahagia, maka seorang pemimpin harus bersikap adil terhadap rakyatnya (nurlalila, 2017).

Pembahasan

Prinsip keadilan merupakan prinsip penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan perhatian masyarakat. Dengan melakukan ini, kita dapat menjamin kesehatan setiap manusia serta membawa perdamaian dalam jiwa mereka. Sebaliknya penganiyaan, serta diskriminasi tak akan bisa mendatangkan perdamaian dan kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa keadilan bukan hanya merupakan kebajikan yang paling penting untuk dilindungi, tetapi juga merupakan semangat dasar berbagai perantara sosial dasar dalam masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai keutamaan mendasar berarti menciptakan peluang yang adil serta setara untuk semua orang dalam mengembangkan dan menikmati harga diri serta martabat setiap orang. Kita harus memahami bahwa keadilan tidak hanya sekedar status ekonomi seseorang, karena harga diri seta martabat setiap orang tidak akan bisa diukur dengan kemakmuran ekonomi. Karena harkat dan martabat manusia yang tinggi dan mulia ditandai dengan kebebasan, maka kebebasan harus diutamakan di atas manfaat ekonomi yang dapat diperoleh seseorang. Teori keadilan yang tepat harus dikembangkan berdasarkan pendekatan kontraktual dalam hal ini asas-asas keadilan yang dipilih sebagai pedoman bersama sebenarnya merupakan hasil kesepakatan seluruh umat manusia yang bebas, rasional, dan setara. Hanya melalui pendekatan kontraktual inilah teori keadilan dapat menjamin penegakan hak dan pemabgian tugas secara adil kepada seluruh manusia itulah adil dalam arti keadilan.

Dengan kata lain, masyarakat yang baik harus mampu menampilkan dirinya sebagai lembaga kerja sama sosial di mana semua pihak yang terlibat saling berkontribusi serta berupaya untuk maju. Dengan kata lain, teori keadilan yang memadai yaitu: teori yang memungkinkan adanya kerjasama sosial yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang tertata dengan baik dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Prinsip keadilan ini harus lah kita terapkan agar terjadi keseimbangan di masyarakat dan agar terciptanya kedamaian jika kita tidak menerapkan keadilan di kehidupan kita ini maka akan

banyak terjadi kekerasan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Bahkan hukum yang ada di Indonesia harus lah memiliki keadilan agar terciptanya keadilan, ada juga negara yang tidak menerapkan keadilan makanya negara tersebut belum lah damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanudin Jauhari. (2020). *Filsafat hukum islam* 1. vi + 201.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal Istighna*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Ardiyanti. (2022). Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(2), 217–235. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542>
- Dalam, K., Islam, P., Ahmad, S. F., Tantangan, L., Terhadap, A., & Islam, J. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Fauzi Almubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang* 159 Terdapat beberapa istilah untuk. 1(2), 115–143.
- Fuji Rahmadi P. (2018). Keadilan Filsafat Barat Dan Timur. In *Jurnal Ilmu Syari"ah, Peundang-undangan dan Hukum Ekonomi syariah* (pp. 62–75).
- Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 156–166.
- Prayuda, W. R. (2017). Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603>
- Rachman, T. (2018). Asas Keadilan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849. <https://doi.org/10.31078/jk1249>
- Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam Tentang Keadilan. *Aqlania*, 10(2), 157. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>
- Zulkifli, Z. (2018). Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 137. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>